

BAB I

PENDAHULUAN

A. Konteks Penelitian

Manusia adalah makhluk yang diciptakan oleh Allah SWT dengan diberi banyak kelebihan dibandingkan makhluk lainnya, diantaranya adalah akal pikiran. Dengan akal pikiran manusia diharapkan bisa memelihara serta memanfaatkan alam dan semua ciptaan-Nya dengan baik. Allah SWT tidak menciptakan manusia dengan derajat dan kedudukan yang sama, ada yang tinggi dan ada juga yang rendah, ada si kaya dan si miskin, ada yang besar dan ada yang kecil, adanya perbedaan ini supaya manusia dapat saling membutuhkan satu sama lain, dan Islam sangat menganjurkan untuk saling tolong menolong dan menghormati sesamanya. Karena pada hakekatnya semua adalah sama di hadapan Allah SWT.

Selain sebagai makhluk yang sempurna, manusia juga merupakan makhluk individu yang memiliki banyak keperluan hidup, dan Allah SWT telah menyediakannya dengan beragam benda untuk memenuhi kebutuhannya. Dalam rangka pemenuhan kebutuhan tersebut tidak mungkin diproduksi sendiri oleh individu yang bersangkutan. Dengan kata lain, ia harus bekerja sama dengan orang lain. Bentuk kerja-sama itu harus sesuai dengan etika agama.

Dalam Al-Qur'an dan Hadits telah memberi arah bagi manusia dalam memenuhi kebutuhan hidupnya. Al-Qur'an dan Hadis juga mengisyaratkan bahwa manusia diberi kesempatan yang seluas-luasnya untuk menjalankan kegiatan ekonomi dalam memenuhi kebutuhan hidupnya baik dengan mengeksploitasi sumber alam secara langsung seperti

pertanian, pertambangan maupun yang tidak langsung seperti perdagangan (bisnis) dan berbagai kegiatan produktif lainnya. Sebagaimana firman Allah SWT QS. Al-Mulk: 15

هو الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ ذَلُولًا فَامْشُوا فِي مَنَاكِبِهَا وَكُلُوا مِن رِّزْقِهِ وَإِلَيْهِ النُّشُورُ

Artinya: "Dialah Yang menjadikan bumi untuk kamu yang mudah dijelajahi, maka jelajihilah di segala penjurunya dan makanlah sebagian dari rezeki-Nya dan hanya kepada-Nyalah kamu (kembali setelah) dibangkitkan" (QS. AL-Mulk: 15).¹

Pengelolaan perdagangan dalam konteks pengelolaan secara etik, mesti menggunakan landasan Norma dan moralitas umum yang berlaku di masyarakat Penilaian keberhasilan bisnis tidak saja ditentukan oleh keberhasilan prestasi ekonomi dan finansial semata tetapi keberhasilan itu diukur dengan tolak ukur paradigma moralitas dan nilai-nilai etika, terutama pada moralitas dan etika yang dilandasi oleh nilai-nilai sosial dan agama.²

Islam membenarkan setiap kegiatan perdagangan sepanjang tidak menyakiti orang lain atau masyarakat secara keseluruhan, perdagangan yang dilakukan seorang Muslim yang beriman mempunyai pijakan landasan keyakinan bahwa perdagangan yang dilakukan bernilai amal ibadah, yaitu kegiatan perdagangan yang dilakukan dengan landasan dan pedoman atau peraturan Allah SWT dalam Al-Qur'an dan Hadis Nabi.

¹ Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an Terjemah Perkata Asbabun Nuzul dan Tafsir Bil Hadis* (Bandung: Nur Alam Semesta, 2013), 563.

² Muslich, *Etika Bisnis Islami*, Ekonisia 2004, 9.

عَنْ أَبِي بَشِيرٍ قَالَ: سَمِعْتُ يَوْسُفَ بْنَ مَاهَكَ يُحَدِّثُ، عَنْ حَكِيمِ بْنِ حَزَامٍ قَالَ: قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ الرَّجُلُ يَسْأَلُنِي الْبَيْعَ وَلَيْسَ عِنْدِي أَفْبِيعُهُ؟ قَالَ: (لَا تَبِعَ مَا لَيْسَ عِنْدَكَ).

Artinya: Dari Abu Bisyr ia berkata, aku mendengar Yusuf bin Mahak menceritakan dari Hakim bin Hizam ia berkata, aku berkata: Wahai Rasulullah, laki-laki itu memintaku untuk menjualnya, padahal aku tidak memilikinya, apakah aku harus menjualnya kepadanya? Beliau bersabda, (Janganlah engkau menjual sesuatu yang bukan milikmu).³

Harapannya agar perdagangan (bisnis) yang dikelola itu membawa manfaat dan kemaslahatan yang positif bagi manusia sebagai bekal hidup, baik untuk kehidupan di dunia maupun kehidupan di akhirat.⁴ Seorang pedagang harus senantiasa berniat untuk tulus dan peduli terhadap kesejahteraan orang lain, karena perdagangan adalah kegiatan yang selalu bersinggungan dengan orang lain. Setelah ada niat yang tulus dengan iktikad (kepercayaan) yang sungguh-sungguh untuk mengerjakan niat tersebut, maka satu hal yang tidak kalah penting adalah mengesankan ketulusan tersebut kepada orang lain.⁵

Keterlibatan Muslim dalam dunia perdagangan bukanlah suatu fenomena baru, bahkan sejak zaman Rasulullah SAW pun sudah terjadi. Namun dewasa ini perdagangan mengalami perkembangan pesat, akibatnya banyak perubahan dan permasalahan yang terjadi. Apalagi dengan munculnya bentuk-bentuk baru, institusi, metode dan teknik-teknik perdagangan yang sebelumnya belum pernah ada sehingga meskipun mereka

³ Al-Imam ‘Abdullah Ibn Majah, *Sunan Ibn Majah Jilid II*. (Lebanon: Dar Al-Kotob al-Ilmiyah, 2009), 32.

⁴ Muhlich, *Etika Bisnis Islami*, 47.

⁵ Ika Yunia Fauzia, *Etika Bisnis Dalam Islam*, (Kencana: 2013), 146.

berpartisipasi dalam dunia perdagangan, namun dalam pikiran mereka ada semacam ketidakpastian, apakah praktek perdagangan mereka benar menurut pandangan Islam atau tidak. Namun bagi mereka yang tidak memiliki modal usaha yang tidak mencukupi akan merasa kesulitan untuk memperoleh sarana pertanian karena modal mereka yang kecil. Sehingga mereka memanfaatkan pinjaman modal usaha kepada pemilik modal.

Petani tidak hanya meminjam atau berhutang modal namun juga untuk produksi secara langsung seperti berupa benih ikan pupuk dan obat. Hal tersebut berakibat pada setiap kali panen petani hanya dapat berharap pada hasil panen mereka yang nantinya akan dapat melunasi semua pinjaman modal mereka. Berhutang atau meminjam merupakan memberikan harta kepada orang yang memanfaatkannya dan mengembalikan dikemudian hari sebagaimana kesepakatan dari awal, meminjam atau berhutang disebut *qard*. *Qirad* yaitu bentuk masdar dari lafadz *qaradha-yaqridhu* yang berarti memutuskan.⁶

Seperti halnya kehidupan masyarakat Desa Apa'an Kecamatan Pangarengan Kabupaten Sampang yang seluruh penduduknya beragama Islam, dalam memenuhi kehidupan mereka, sebagian besar bermata pencaharian sebagai petani tambak, dengan tingkat ekonomi yang berbeda-beda. Sehingga dalam pemenuhan hidupnya tidak bisa lepas dari campur tangan orang lain. Dengan demikian perjanjian hutang-piutang dapat diadakan syarat-syarat yang tidak bertentangan dengan hukum ekonomi syari'ah. Bahwasannya didalam Hukum Ekonomi Syari'ah terdapat rukun dan syarat salah satunya yaitu *Qard*. *Qard* merupakan pemberian harta kepada orang lain yang dapat ditagih atau

⁶ Mardani, *Fiqh Ekonomi Syari'ah Fiqh Mu'amalah* (Jakarta: Kencana, 2012), 331.

diminta kembali, atau sebagai pinjaman tanpa berharap imbalan. Akad ini dimaksudkan untuk berlemah lembut terhadap sesama manusia, untuk tolong-menolong.⁷ Sehingga praktek permodalan bersyarat ini berawal dari juragan atau penjual benih ikan kepada masyarakat yang tidak memiliki modal untuk mengelola tambaknya. Fasilitas ini dimanfaatkan oleh para petani tambak yang tidak memiliki modal tersebut.

Pemberian modal antara juragan atau penjual benih ikan yang memberikan modal kepada petani tambak itu sudah berlangsung dari tahun ke tahun, dan akad pemberian modal tersebut tidak dibukukan dengan perjanjian hitam diatas kertas putih (tertulis) melainkan berdasarkan kepercayaan. Sedangkan pengembalian modal atau pelunasan modal yaitu pada waktu setelah panen, dengan syarat hasil panen itu boleh dijual pada juragan atau penjual benih yang memberikan modal kepadanya dengan harga yang telah ditentukan atau disepakati sebelumnya oleh juragan dan penjual benih ikan.

Dengan demikian pada permasalahan di atas maka peneliti tertarik untuk meneliti kasus tersebut menggunakan Perspektif Hukum Ekonomi Syari'ah, jadi penelitian ini untuk memperjelas status hukum transaksi juragan dan penjual benih ikan tersebut.

B. Fokus Penelitian

Berdasarkan uraian tersebut diatas dapat dirumuskan masalahnya sebagai berikut:

⁷ Sophia Ariani, *Pengaruh Pembiayaan Qardul Hasan Terhadap Kesejahteraan Petani Di Baitul Mal Aceh, Skripsi*, (Banda Aceh: Universitas Islam Negeri Ar-Raniry, 2020), 20-21.

1. Bagaimana praktik permodalan bersyarat pembenihan ikan tambak di Desa Apa'an Kecamatan Pangarengan Kabupaten Sampang?
2. Bagaimana tinjauan Hukum Ekonomi Syari'ah tentang permodalan bersyarat pembenihan ikan tambak di Desa Apa'an Kecamatan Pangarengan Kabupaten Sampang?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan uraian fokus penelitian diatas, maka tujuan penelitian adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui tentang praktek permodalan bersyarat pembenihan ikan tambak di Desa Apa'an Kecamatan Pangarengan Kabupaten Sampang.
2. Untuk mengetahui Tinjauan Hukum Ekonomi Syari'ah terhadap praktek permodalan bersyarat pembenihan ikan tambak di Desa Apa'an Kecamatan Pangarengan Kabupaten Sampang.

D. Kegunaan Penelitian

Dalam penelitian diharapkan, peneliti memiliki suatu fungsi yang cukup berkelas untuk beberapa pihak dalam kehidupan bersosial dan kehidupan bermasyarakat, baik secara teoritis maupun secara praktis. Secara umum penelitian ini diharapkan dapat menambah suatu pengetahuan yang sangat berguna untuk memperdalam wawasan pengetahuan khususnya pada kegiatan permodalan bersyarat pembenihan ikan tambak di Desa Apa'an Kecamatan Pangarengan Kabupaten Sampang. Ada beberapa kegunaan yang harus diperoleh yakni sebagai berikut:

1. Dari segi teoritis, hasil penelitian ini diharapkan untuk:

- a. Memperkaya hasanah ilmu pengetahuan dibidang Hukum Ekonomi Syari'ah, khususnya dibidang fiqh muamalah dan dapat digunakan sebagai acuan bagi pihak-pihak yang akan melakukan penelitian lanjutan.
 - b. Bahan penyusunan hipotesis bagi penelitian berikutnya.
2. Dari segi praktis, hasil penelitian ini diharapkan untuk:
- a. Bagi Mahasiswa Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Madura, khususnya mahasiswa Hukum Ekonomi Syari'ah. Hasil penelitian ini sebagai acuan untuk melakukan penelitian selanjutnya, dan dapat dijadikan tambahan wawasan pemahaman Permodalan Bersyarat Pembenihan Ikan Tambak di Desa Apa'an Kecamatan Pangarengan Kabupaten Sampang untuk dikaji lebih lanjut.
 - b. Mengetahui dan menetapkan status hukum dari transaksi Permodalan Bersyarat Pembenihan Ikan Tambak di Desa Apa'an Kecamatan Pangarengan Kabupaten Sampang.

E. Definisi Istilah

Untuk menghindari munculnya salah pengertian dan pemahaman terhadap judul "Permodalan bersyarat pembenihan ikan tambak dalam perspektif Hukum Ekonomi Syari'ah" maka perlu dijelaskan istilah-istilah teknik pada jual beli tersebut:

1. Permodalan Bersyarat: yaitu sesuatu yang dipakai sebagai pokok untuk berdagang dan sebagainya dengan ketentuan (peraturan, petunjuk) yang harus dilakukan.
2. Pembenihan: merupakan kegiatan pemeliharaan yang bertujuan untuk pembesaran atau menghasilkan benih.

3. Ikan Tambak: adalah anggota vertebrata yang hidup dalam air tambak, berdarah dingin yang umumnya bernafas dengan insang. Pada dasarnya, petani tambak menggunakan ikan bandeng.
4. Perspektif Hukum Ekonomi Syari'ah: yaitu sudut pandang atau pandangan.⁸ Suatu hukum atau aturan yang mengatur tentang ilmu dan praktek kegiatan ekonomi berdasarkan pada ajaran agama Islam yakni ajaran yang sesuai dan tidak bertentangan dengan Al-Qur'an dan Sunnah Rasulullah SAW dengan berteguh dengan esensi (hakikat), tujuan ekonomi Islam yaitu mewujudkan kebahagiaan dan kesejahteraan manusia di dunia dan di akhirat.

Dari definisi istilah di atas maka dapat disimpulkan bahwa “Permodalan Bersyarat Pembenihan Ikan Tambak Perspektif Hukum Ekonomi Syari'ah” ialah sesuatu yang dijadikan barang pokok dalam perdagangan dengan ketentuan pemeliharaan yang bertujuan untuk membudidayakan benih ikan menurut pandangan HES (berdasarkan Al-Qur'an dan Hadis serta pandangan ulama' fiqh) terhadap pemberian uang sebagai modal dan benih ikan kepada petani tambak, dengan syarat hasil panen dijual kepada pemberi modal.

⁸ Ifrohan, *Dinamisasi Pesantren dalam Perspektif Gus Dur*, (Yogyakarta: Deepublish Digital, 2023), 13.